

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam (Hukum Islam) telah mengatur berbagai *problematika* dan persoalan yang beragam terutama yang muncul dalam kehidupan sosial-masyarakat, lebih khususnya pada persoalan di bidang Hukum Perdata yang menyangkut permasalahan status nasab atau keturunan serta dampak hukum yang ditimbulkan.

Adopsi atau pengangkatan anak¹ atau *luqatha'* (*luq'tha'*) yang artinya sama yaitu mengambil anak pungut,² merupakan salah satu di antara sekian banyak persoalan yang ada dalam cakupan hukum Perdata yang sudah biasa dipraktikkan dalam kehidupan sosial-masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi-adat kebiasaan.

Dalam ajaran Islam, adopsi disebut *tabanni'*³ (secara *etimologi*). Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dengan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁴

¹Soerdaryo Sosmin, *Hukum Orang dan Keluarga (perspektif hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam dan hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, Des. 1996, Cet. IV. Hal. 38.

²Chuzaimah, T, Tanggo, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Firdaus, Cet 2, April 1946. Hal. 117.

³R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Cet I, Nov. 1993, Jakarta. Hal. 175.

⁴Soerdaryo Sosmin, *Loc. Cit.*

Dari hubungan hukum tersebut maka akan berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan *nasab* dengan ayah sendiri dan masuk ke dalam hubungan *nasab* ayah angkatnya.⁵

Hukum *syara'* dalam masalah ini telah mengharamkan (melarang) pengaturan pengangkatan anak atau *tabanni* yang telah diatur pada masa jahiliyah (pra Islam) dan membatalkan setelah munculnya syariat Islam yang mengatur masalah ini. *Tabanni* sendiri pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Zaid bin Hâritsah sebelum masa kenabiannya.^{5.1} Sehingga orang-orang memanggil nama anak angkatnya Zaid bin Muhammad, melihat kenyataan ini maka Allah SWT berfirman dalam surat *al-Ahzâh* ayat 4 sampai 5 yang berbunyi:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ^(٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: ...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan (jalan yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah.⁶

Al-Qurtuby dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sesungguhnya saya telah mengumpulkan ahli tafsir yang menyatakan bahwa ayat ini telah diturunkan tertentu

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Cet. 9, Yogyakarta, Maret 2000, Hal. 107.

^{5.1} Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Dar-al Fikr al-Mu'asir, Bairut-Libanon, Juz. 10, tth., hal. 7248.

⁶ YPPA, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya*, Mahkota Surabaya, 1989. Hal. 666.

pada Zaid bin Hâritsah, Imam-Imam yang lain meriwayatkan pada Ibnu Umar yang menyatakan bahwa saya tidak mendakwamu (memanggilmu) Zaid bin Hâritsah kecuali Zaid bin Muhammad sehingga turunlah ayat^{6.1}:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ج

Landasan *yuridis* inilah yang kemudian membatalkan praktek adopsi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu yang sama juga bertentangan dengan hati nurani *kodrati* manusia, sebab hal ini akan berdampak pada terhalangnya hak waris keluarga asli dari ayah angkatnya oleh hak anak angkat untuk mewarisi harta waris ayah angkatnya.⁷

Hal inilah yang sering menimbulkan benih permusuhan keluarga asli orang tua angkat terhadap anak angkat. Di samping itu kerelaan orang tua melepaskan anaknya dari hubungan nasab, berarti hilangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Landasan *yuridis* tentang adopsi ini lebih dipertegas lagi dengan turunnya *al-Qur'ân* surat *al-Ah-zâb* ayat 36-37 yang sekaligus menghapuskan tradisi umat Islam pasca jahiliyah yang beranggapan menyamakan anak angkat dengan anak kandung sendiri.

Di Indonesia praktek adopsi terjadi dikalangan kebiasaan-tradisi adat desa misalnya di Lampung yang beradat *Pepadu* yang membagi anak angkat menjadi dua

^{6.1} *Ibid.*, hal. 7248.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

yakni pertama: anak angkat *Tegak-tegi* mereka inilah yang berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Yang kedua; anak angkat *Adat* mereka inilah yang tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, tapi berhak mewarisi harta orang tua kandungnya (Hal ini terjadi dalam masyarakat *Patrinal* yang memperhatikan garis keturunan Bapak).⁸

Ada juga adopsi yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan atau karena kebutuhan kerja atau karena belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan miskin, hal ini dianut oleh masyarakat *parental* yang tidak membedakan antara anak angkat adat yang diresmikan dalam upacara adat dan anak angkat *akuon, pupon atau puput* seperti di Jawa.⁹

Dalam *Yurisprudensi* MA tanggal 18-3-1959 No. 37.K/SIP/1959 yang berbunyi: “ Bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya.; Jadi terhadap barang Pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.”¹⁰

Dalam *Yurisprudensi* MA tanggal 24-5-1958 No. 82 K/SIP/1957 yang berbunyi: “ *Anak kukut* tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.”¹¹

Dalam Hukum Positif Indonesia, tentang adopsi dan dampak hukum yang ditimbulkan sangat *kontradiktif* dengan adopsi menurut Hukum Islam. Namun hampir

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, Islam*. Citra Aditya Bakti, Th. 1996. Cet. II. Hal 73.

⁹*Ibid*, Hal 111-112.

¹⁰R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Ttp, 1991, Cet IV, Hal.22.

sama dengan praktek adopsi yang telah berjalan pada masa pra Islam, yang menyatakan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang sudah jelas nasabnya, lalu anak itu dinasabkan kepada dirinya (orang yang mengangkat atau memungut anak).¹²

Hukum Positif Indonesia sendiri, merupakan produk hukum dari Pemerintah yang mana berdasarkan pada doktrin bahwa Hukum Positif atau *positif law* merupakan hukum yang dikeluarkan (dibuat) oleh lembaga-lembaga Negara.¹³ Di samping itu juga sangat dimungkinkan pembentukan hukum Positif di Indonesia *terkontaminasi* oleh sistem hukum Barat (BW), hukum Adat dan Hukum Islam sehingga corak-ragamnyapun bermacam-macam. Misalnya, proses pembentukan RUU tentang Perkawinan yang mana di dalamnya juga mengatur adopsi pada bab XIII bagian kedua pasal 62 ayat 8 yang berbunyi: “ Anak yang diangkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak yang sah dari suami isteri yang mengangkatnya.”¹⁴

Walaupun itu hanya sebatas Rancangan Undang-Undang, namun kalau kita melihat kondisi *objektif* (lapangan) terutama kondisi sosial-masyarakat *era modern*, mayoritas banyak menggunakan *alternatif* hukum Positif sebagai salah satu cara penyelesaian yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau adopsi ketimbang lebih

¹¹*Ibid*, Hal. 24.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Khomsah*, (terjemahan: Afif Muhammad), Basrie Perss, Cet 1, Mei 1994, Hal 115.

¹³Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Cet. 1, Hal. 445.

¹⁴Amak F.Z. Proses Undang-undang Perkawinan. PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet, 2, 1976. Hal. 126.

memilih hukum Islam. Atau dengan bahasa lain masyarakat lebih tertarik untuk memilih perkara di Pengadilan Negeri daripada perkara di Pengadilan Agama yang menganut *Asas Personalitas Keislaman* dalam masalah adopsi.

✓Kemudian permasalahan yang muncul, dalam hal ini adalah adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang masalah adopsi dalam hal dampak hukum dan perbedaan-perbedaan lainnya yang nampak, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk menyatukan *persepsi* dari kedua sistem hukum dengan melakukan *Studi Komparatif*, misalnya dengan cara menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara kedua sistem hukum, menjelaskan mengapa terjadi persamaan dan perbedaan yang demikian itu, memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang digunakan dan lain-lain.

Langkah selanjutnya misalnya dengan mencari titik temu dengan mengungkap pertanyaan, bagaimana hukum Islam dalam hal ini *fiqh* berbicara tentang masalah adopsi, bagaimana pula UU. Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus yang sama berbicara masalah tersebut. Dari sinilah Penulis mencoba mencari titik temu, tentunya dengan melihat pada aspek-aspek *Sosio-Historisnya*, motivasi melakukan adopsi, kemudian landasan yuridis yang dipakai oleh kedua sistem hukum tersebut. Mungkin inilah yang menjadi latar belakang Penulis mengambil topik tersebut di atas sebagai bahan penulisan skripsi.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini dibagi ke dalam tiga tahap yaitu:

1. Identitas masalah yang meliputi:

- a. Wilayah penelitiannya termasuk ke dalam wilayah *Sosiologi Hukum* (yang menekankan pada studi dan analisa secara *empiris* terhadap hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya).¹⁵
- b. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *Normatif*
- c. Jenis masalah, Pertentangan antara Adopsi menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif Indonesia yang perlu dikaji dengan cara melakukan Perbandingan (*Studi Komparatif*).

2. Pembatasan masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah yang akan dibahas, perlu kiranya diberi pembatasan masalah yaitu:

Seputar tentang masalah adopsi menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif Indonesia, mencari *relevansi* antara keduanya, dampak hukum adopsi dalam *perspektif* Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta untuk melakukan perbandingan antara adopsi menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.

¹⁵Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum (Studi tentang perubahan hukum dan sosial)*, Rajawali Perss, Jakarta, 1983, Edisi I, Hal. IX.

3. *Pertanyaan Penelitian.*

1. Bagaimana Adopsi menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Adopsi menurut Hukum Positif Indonesia ?
3. Bagaimana Perbandingan antara adopsi menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana adopsi menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dengan jelas apa itu adopsi menurut hukum Positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara adopsi menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.

D. Kerangka penelitian

Adopsi pada dasarnya merupakan suatu jalan *alternatif* bagi kepentingan pihak-pihak *adoptant*¹⁶ (pihak pengangkat anak) yang dengan sungguh-sungguh dan mampu menempuh suatu jalan guna mendapatkan suatu tujuan yaitu ingin memperoleh keturunan dengan jalan melakukan adopsi.

¹⁶Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni Bandung, Jilid III, Bag. 1, Buku ke-2, 1995, Hal.144.

Adopsi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat dan pemerintah dalam sebuah *setting sosial*, yang mana *eksistensi* adopsi ini akan menimbulkan suatu dampak hukum yang tidak lepas dari norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bernegara.

Berangkat dari landasan berfikir seperti itu maka muncullah suatu *problematika* baru dan aktual terutama bila kita melihat sistem hukum yang kita anut yang mana banyak mengambil dari hukum Perdata Adat, hukum Perdata Islam dan hukum Perdata Barat (BW)¹⁷, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produk hukum dalam pemerintah kita, di samping efek dari politik dalam Negeri juga efek politik luar Negeri yang berdampak pada kebijakan Hukum Pemerintah pada masyarakat yang dalam hal ini mempunyai peranan dalam menciptakan produk hukum mana yang seharusnya diterapkan pada masyarakat, misalnya dalam persoalan adopsi itu sendiri pemerintahlah yang berkompeten dalam memilih hukum apa yang akan dipakai apakah menggunakan Hukum Islam atau Hukum Positif.

Bahwa sebagian masyarakat kita, *mayoritas* di dominasi oleh Umat Islam dan hanya sebagian kecil umat-umat yang lain, atas dasar *perspektif* ini maka dalam masalah adopsi sebagian mereka menggunakan hukum yang bervariasi tergantung tradisi yang biasa diyakininya. Misalnya ada yang menggunakan Hukum Adat setempat, menggunakan cara-cara yang Islam ada juga yang patuh terhadap Hukum Pemerintahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Motif mereka pun berbeda-

¹⁷Muderis Zaeni, *Adopsi (suatu tinjauan dari tiga sistem hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, Cet ke-2, Hal. 29.

beda dalam hal adopsi ada yang karena motif ingin memperoleh keturunan motif ingin menolong, membantu anak-anak yatim piatu,¹⁸ bahkan ada juga yang bermotif sadis yaitu mempekerjakan atau *mengkomersiliasikan* (jual beli) anak,¹⁹ yang mana hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu perbuatan *kriminal* yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Motif yang berbau kriminal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan adopsi yang sebenarnya, yaitu untuk kepentingan anak yang akan diadopsi. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang adopsi, telah memberikan gambaran tentang adopsi itu sendiri, batasan-batasannya dan dampak-dampak hukum yang ditimbulkan dengan adanya adopsi. Kemudian bagaimanakah sebaiknya mempertemukan atau mencari hubungan *relevansi* dari dua hukum itu, yang seolah-olah sulit kita untuk mempertemukannya padahal sebenarnya kita bisa mengkompromikan kedua hukum tersebut, dengan melakukan *Studi Komparatif*.

Dan akhirnya Penulis menggunakan *Studi Komparatif* dalam melakukan analisis, khususnya dalam menilai problematika yang muncul dalam perbedaan dan persamaan yang ada yang seolah-olah tak dapat dipertemukan solusi pemecahannya antara adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Maka hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu kiranya kita pahami kembali bagaimana adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

¹⁸M. Yunan Nasution, *Islam dan Problematika-problematika Kemasyarakatan*, PT. Bulan Bintang, Cet. 1, Jakarta, 1988, Hal. 119.

¹⁹Masjufuk Zuhdi, *Masâil Fiqhiyyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987, Hal 31.

Indonesia, dampak hukumnya dan bagaimana membandingkan kedua hukum tersebut pada kasus adopsi. Hal-hal inilah yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan Skripsi ini.

E. Langkah-langkah Penelitian.

Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian Perpustakaan atau Studi Literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas dengan mengangkat judul “ **ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA** “ dengan menggunakan *Studi Komparatif* atau Studi Perbandingan.

Data yang terhimpun dalam masalah ini menggunakan data teoritik, data yang ada hubungannya dengan judul tersebut di atas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

- a. Sumber Primer : Diambil dari *Kitāb Al-Umm* karangan Imam al-Syāfi'i dan *Kitāb Silsilah al-Fiqh al-Islāmi 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah* karangan Syekh Abdul al-Ḥafīdz Faraghily serta *Kitāb Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karangan DR. Wahbah al-Zuhaili (sebagai Hukum Islamnya). Dan UU.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagai Hukum Positifnya).

- b. Sumber Skunder: Diambil dari kitab *Masâil Fiqhiyyah* karya Prof. Drs. H. Majfuk Zuhdi. *Hukum Perkawinan Adat* karya Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. *Hukum Orang dan Keluarga* karya Soerdaryo Sosmin, SH. Dan berbagai literatur kepustakaan yang mendukung judul skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengutipan dan penelaahan dengan bahasa sendiri terhadap buku-buku kajian.

5. Analisis Data

Dengan cara pengkajian dengan metode dan penafsiran terhadap data-data yang ada hubungannya dengan konsep Adopsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibuatkan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan dibuatkan sub-sub judul yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Adopsi menurut Hukum Islam

Dalam bab ini dibuatkan sub-sub judul yang diawali dengan pengertian, dasar hukum dan tujuan adopsi menurut Hukum Islam, faktor *Sosio-Historis* timbulnya praktek adopsi dalam Islam dan dampak hukum adopsi menurut Hukum Islam.

Bab III. Adopsi menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam bab ini dibuatkan sub-sub judul yang diawali dengan pengertian. Dasar hukum, dan tujuan adopsi menurut Hukum Positif Indonesia, faktor *Sosio-Historis* timbulnya praktek adopsi di Indonesia, dan dampak hukum adopsi menurut Hukum Positif Indonesia serta Praktek adopsi di Indonesia.

Bab IV. Perbandingan antara adopsi menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia

Dalam bab ini dibuatkan sub-sub judul yang diawali dengan Tinjauan dari sudut dasar hukum dan tujuan dari adopsi, tinjauan dari sudut faktor *Sosio-Historis* dari adopsi dan tinjauan dari sudut dampak hukum dari adopsi.

Bab V. Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

Selanjutnya Daftar Pustaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi.

Daftar Lampiran, yaitu berisikan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.